



SYARAT DAN KETENTUAN
LAYANAN DIGITAL INVOICE MANAGEMENT SYSTEM
(“Syarat dan Ketentuan”)

I. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, suatu perusahaan perbankan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia.
2. **Buyer** adalah Customer dari Nasabah pengguna modul OCBC E-Invoice yang akan menerima tagihan dalam bentuk *invoice* dari layanan *Digital Invoice Management System*.
3. **Digital Invoice Management System** adalah layanan digital platform yang disediakan oleh Bank untuk Nasabah yang di mana melalui platform ini Nasabah dapat melakukan kegiatan pengiriman tagihan (*invoice*) dalam bentuk *E-mail*, SMS, dan/atau *Whatsapp* kepada kepada pelanggan Nasabah yang merupakan customer Buyer atau customer Orang Tua Siswa (customer Buyer dan customer Orang Tua Siswa secara bersama-sama disebut “Customer”) serta melakukan pemantauan status atas invoice tersebut hingga laporan rekonsiliasi pembayaran *invoice* pada *dashboard Platform*, sehingga proses pengelolaan *invoice* Nasabah kepada Customer atau pihak yang bekerjasama dengan Nasabah dapat lebih efektif dan efisien.
4. **Formulir Pendaftaran** adalah Formulir Permohonan Layanan Digital Invoice Management System yang disediakan oleh Bank yang berisikan informasi mengenai Rekening Terdaftar, nama, alamat, email dan nomor telepon selular/*handphone* Nasabah yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Nasabah atau perwakilan yang berwenang dari Nasabah sebelum menggunakan Layanan Digital Invoice Management System. Formulir Permohonan Layanan Digital Invoice Management System ini juga dapat di gunakan untuk melakukan perubahan data atau penutupan layanan Digital Invoice Management System.
5. **Nasabah** adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum yang memiliki rekening giro di Bank dan terdaftar sebagai pengguna layanan Digital Invoice Management System.
6. **OCBC E-Invoice** adalah salah satu modul yang terdapat pada *Digital Invoice Management System* yang dapat digunakan oleh Nasabah, yang memiliki fungsi untuk melakukan *end-to-end process* penagihan biaya kegiatan usaha Nasabah yang bisa diakses oleh Nasabah secara *web-based*
7. **PintuKelas** adalah salah satu modul yang terdapat pada *Digital Invoice Management System* yang dapat digunakan oleh Nasabah yang memiliki usaha di sektor edukasi yang memiliki fungsi untuk melakukan *end-to-end process* penagihan oleh Nasabah kepada *Student* atau *Parent*, serta dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan yaitu: buletin/mading (*newsletter*), jadwal pelajaran (*schedule subject*), dan kalender (*calendar*), yang diakses oleh Nasabah secara *web-based* dan melalui *mobile apps* Bank.
8. **Product** adalah barang/layanan yang dijual atau disediakan oleh Nasabah yang merupakan salah satu komponen dalam tagihan yang dikirimkan kepada Customer.
9. **Virtual Account** adalah nomor identitas unik yang ter-*generate* oleh sistem Digital Invoice Management System yang digunakan sebagai rekening penerima untuk memudahkan Nasabah mengidentifikasi pembayaran dari Customer dan rekonsiliasi pembayaran.
10. **Orang Tua Siswa atau Parent** adalah wali dari Siswa atau Student yang didaftarkan oleh Nasabah untuk dapat menggunakan modul PintuKelas yang terdapat pada *Digital Invoice Management System*.



11. **Rekening Terdaftar** adalah rekening giro milik Nasabah pada Bank yang digunakan sebagai rekening pengkreditan atas pembayaran *invoice* yang sudah dilakukan Customer.
12. **Super Admin** adalah pihak yang berwenang dari Nasabah untuk mewakili Nasabah dalam menggunakan *Digital Invoice Management System* yang dapat menambahkan User Tambahan dalam *Digital Invoice Management System*.
13. **Siswa atau Student** adalah siswa yang didaftarkan oleh Nasabah untuk dapat menggunakan modul PintuKelas yang terdapat pada *Digital Invoice Management System*.
14. **User Tambahan** adalah user yang dibuat atau ditunjuk oleh Super Admin untuk mengakses *Digital Invoice Management System* dengan menu akses yang ditentukan oleh Super Admin.

II. KETENTUAN PENGGUNAAN

1. Untuk dapat menggunakan layanan *Digital Invoice Management System*, Nasabah wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan layanan Digital Invoice Management System kepada Bank dengan melengkapi Formulir Pendaftaran.
2. Apabila Nasabah sudah memiliki layanan Virtual Account yang terdaftar sebelumnya pada Bank, maka Nasabah dapat menggunakan Virtual Account tersebut untuk didaftarkan dalam layanan *Digital Invoice Management System* dengan mencantumkan Virtual Account tersebut pada Formulir Pendaftaran dan untuk selanjutnya Bank akan mendaftarkan Virtual Account tersebut ke dalam layanan Digital Invoice Management System.
3. Dalam hal Bank menyetujui permohonan Nasabah atas layanan Digital Invoice Management System, selanjutnya Bank akan menyediakan layanan Digital Invoice Management System kepada Nasabah sesuai dengan informasi dan data yang diisi dan dilengkapi oleh Nasabah pada Formulir Pendaftaran.
4. Penggunaan layanan Digital Invoice Management System dilakukan oleh Super Admin yang telah Nasabah daftarkan pada Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh nasabah yang berwenang. Nasabah bertanggung jawab penuh dan membebaskan bank atas setiap tindakan yang dilakukan Super Admin dalam penggunaan layanan Digital Invoice Management System, termasuk namun tidak terbatas tindakan Super Admin dalam menambahkan User Tambahan yang ditunjuk sepenuhnya oleh Super Admin.
5. Nasabah yang ingin melakukan penggantian Super Admin wajib mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Bank dengan melengkapi Formulir Pendaftaran. Bank akan memproses penggantian Super Admin sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
6. Penambahan User Tambahan dapat dilakukan secara mandiri oleh Nasabah melalui Super Admin sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
7. Dalam penggunaan modul OCBC E-Invoice, Nasabah wajib melakukan pendaftaran nama *Buyer* dan Product sebelum melakukan pengiriman invoice kepada *Buyer* pada modul OCBC E-Invoice.
8. Dalam penggunaan modul Pintukelas, Nasabah wajib mendaftarkan nama *Parent* dan *Student* pada modul Pintukelas sebelum melakukan pengiriman tagihan, Adapun fitur yang diakses berupa :
 - a. Parent mendapat akses ke fitur tagihan dan fitur *academic*; sedangkan
 - b. Student mendapat akses fitur *academic*
9. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas data dan/atau informasi yang tercantum pada *invoice*, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala klaim, tuntutan maupun kerugian, baik langsung maupun tidak langsung atas setiap *invoice*, termasuk hal-hal yang timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi yang tersedia pada *invoice*.

III. PENDAFTARAN DAN PENUTUPAN



1. Pendaftaran dan penutupan Digital Invoice Management System hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau perwakilan yang ditunjuk oleh Nasabah (khusus untuk nasabah badan usaha/badan hukum) dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran.
2. Bank berhak mengakhiri layanan Digital Invoice Management System apabila terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - i. Nasabah menutup Rekening Terdaftar; dan/atau
 - ii. Rekening Terdaftar dalam keadaan *dormant*; dan/atau
 - iii. Diminta atau diperintahkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - iv. Hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Bank (dengan pemberitahuan).

IV. **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Nasabah yang merupakan badan usaha/badan hukum bertanggungjawab dan menjamin bahwa seluruh tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Nasabah, persetujuan, ijin-ijin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya dan akan selalu mempertahankan seluruh persetujuan, ijin dan hal-hal lain yang perlu untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut selama menggunakan Digital Invoice Management System.
2. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank atas pengelolaan Virtual Account yang didaftarkan Nasabah pada layanan *Digital Invoice Management System*.
3. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa penggunaan Platform layanan Digital Invoice Management System akan menimbulkan biaya untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening debit sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendaftaran sebesar biaya yang dikenakan kepada Nasabah atas layanan Digital Invoice Management System ini, termasuk biaya dan ongkos lainnya, bunga, pajak dan penalti (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan bea meterai (apabila ada)) yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank. Nasabah setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Nasabah dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Dalam pemberian penggunaan data dan/atau informasi pribadi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan secara dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data dan/atau informasi pribadi dan keterangan tersebut, sebagaimana diwajibkan sesuai dengan peraturan terkait pelindungan data pribadi yang berlaku (berikut perubahan atau peraturan pelaksananya di kemudian hari), yang diperlukan untuk melanjutkan penyediaan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan karena itu Nasabah bertanggungjawab atas setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah Bank diperoleh Bank dari Nasabah. Jika diminta oleh Bank dan/atau hukum yang berlaku, Nasabah akan memberikan bukti persetujuan tersebut kepada Bank.
5. Dalam hal Nasabah belum memiliki Virtual Account pada Bank, maka Nasabah memahami dan menyetujui untuk menggunakan nomor Virtual Account yang akan di *generate* oleh sistem Bank Secara khusus bagi setiap *invoice* yang di *upload* oleh Nasabah.



6. Dalam hal Nasabah sudah memiliki Virtual Account sebelumnya pada Bank, maka Bank akan menggunakan Virtual Account tersebut yang telah di cantumkan oleh Nasabah dalam Formulir Pendaftaran untuk didaftarkan dalam layanan *Digital Invoice Management System*.
7. Nasabah memahami dan menyetujui untuk menerapkan manajemen risiko pada setiap potensi kerusakan atau kerugian dalam menggunakan layanan Digital Invoice Management System, antara lain dengan melakukan analisis risiko dan perumusan mitigasi untuk sistem elektroniknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berikut setiap perubahannya dari waktu ke waktu beserta peraturan pelaksanaannya.
8. Nasabah wajib memastikan bahwa data Buyer, Student, Parent, atau pihak ketiga lainnya yang dikirimkan Nasabah untuk menerima notifikasi *invoice* yang diberikan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, alamat e-mail, nomor telepon seluler, dan data keuangan, telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak ketiga tersebut dan Bank sewaktu-waktu dapat meminta Nasabah untuk memberikan dokumen persetujuan tersebut. Lebih lanjut, Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh kepada Bank (termasuk mengganti kerugian yang diderita Bank dan/atau mengganti biaya/pengeluaran Bank) atas setiap tuntutan, kerugian maupun risiko lainnya dari pihak ketiga tersebut maupun dari pihak manapun terkait dengan kelalaian Nasabah dalam memperoleh persetujuan pihak ketiga tersebut, ataupun sengketa atau permasalahan hukum lainnya akibat atau terkait dengan persetujuan pihak ketiga tersebut.

VII. KETENTUAN UMUM

1. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Invoice Management System ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Nasabah melalui kantor Bank atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) Formulir/Aplikasi Pembukaan Rekening; (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum terkait Layanan Virtual Account Cash Management, (iv) syarat dan ketentuan umum terkait dengan setiap produk Bank yang terkait, serta (v) Formulir Pendaftaran Digital Invoice Management System, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka:
 - a. Nasabah menyatakan telah memperoleh penjelasan yang lengkap dan memadai dari Bank mengenai karakteristik layanan Digital Invoice Management System dan telah memahami serta menerima segala konsekuensi dari penggunaan layanan Digital Invoice Management System ini termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat; dan
 - b. Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia tunduk serta terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan ini, (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking, (iv) Syarat dan Ketentuan Umum terkait Layanan Virtual Account Cash Management, serta (v) Formulir Pendaftaran, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, teks Bahasa Indonesia akan berlaku.
5. Prosedur pengaduan mengenai layanan dapat disampaikan dengan beberapa channel yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya:
 - Telepon: 1500-999 (dari dalam negeri) atau 021-26506300 (dari luar negeri);
 - Email: tanya@ocbc.id akan ditindaklanjuti oleh BANK dalam waktu 1x24 jam; dan
 - Website BANK: www.ocbc.id pada menu Dukungan dan Bantuan pada sub menu: Hubungi Kami.

**SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN DIGITAL INVOICE MANAGEMENT SYSTEMINI TELAH
DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.**